



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1740/UN27/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI  
DISABILITAS UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa salah satu intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi dalam bentuk Bantuan Pemerintah adalah memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa karena kondisi disabilitas dan keterbatasan dalam faktor fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik sehingga mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Pengumuman nomor 2276/J5/LP.01.02/2023 tentang Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Disabilitas Tahun 2023 diperoleh penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi Universitas Sebelas Maret Tahun 2023, sebanyak 19 (*sembilan belas*) orang;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi Disabilitas Universitas Sebelas Maret Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Pengumuman Nomor 2276/J5/LP.01.02/2023 tentang penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Disabilitas Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DISABILITAS UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret sebanyak 19 (*sembilan belas*) orang sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi Disabilitas Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;

KEDUA : Memberikan beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Disabilitas kepada mahasiswa tersebut Diktum KESATU terdiri dari Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup sesuai ketentuan;

- KETIGA : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Disabilitas disalurkan setiap 6 (enam) bulan sekali terdiri dari biaya pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Sebelas Maret, dan bantuan biaya hidup melalui rekening mahasiswa tersebut sesuai ketentuan;
- KEEMPAT : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Disabilitas sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA berlaku sampai dengan semester 8 (delapan) bagi jenjang S-1 /Diploma-4 dan sampai dengan semester 6 (enam) bagi Diploma-3; dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima sebagai penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Disabilitas dan dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima beasiswa tersebut;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 10 Nopember 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth.:

1. Kepala Puslapdik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 1740/UN27/HK/2023  
TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA  
AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI  
DISABILITAS UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET TAHUN 2023

No	NIM	NAMA	PRODI
1.	B0223034	Felicia Fiona Widiyasputri	S1 Sastra Indonesia
2.	B0323038	Kartika Ayu Larasati	S1 Sastra Inggris
3.	C0723043	Eza Durry Fayruzia Shofa	S1 Desain Komunikasi Visual
4.	C0723126	Salma Chawariyun	S1 Desain Komunikasi Visual
5.	C0723130	Septian Danu Pamungkas	S1 Desain Komunikasi Visual
6.	C0923024	Miftahul Farida	S1 Kriya Seni
7.	D0223010	Aldiena Ainun Mahya	S1 Ilmu Komunikasi
8.	D0223128	Renata Amortamanza	S1 Ilmu Komunikasi
9.	F0423011	Arivianto Al Ghifari Hidayat	S1 Bisnis Digital
10.	K5122055	Muhammad Harits Kurniawan	S1 Pendidikan Luar Biasa
11.	K5123025	Bagas Adi Setyoko	S1 Pendidikan Luar Biasa
12.	K5123026	Bagus Adi Setyoko	S1 Pendidikan Luar Biasa
13.	K5123060	Mohamad Tamyiz Lathifudin	S1 Pendidikan Luar Biasa
14.	K5123063	Muhammad Yahya	S1 Pendidikan Luar Biasa
15.	K5123100	Septiani Nur Ikhwati	S1 Pendidikan Luar Biasa
16.	M0623021	Defito Dwiptarama Jagratara Sudirman	S1 Farmasi
17.	V0322003	Afrizal Yafi` Rohman	D3 Desain Komunikasi Visual
18.	V0322044	Rahmadita Januariska Assa	D3 Desain Komunikasi Visual
19.	V0323038	Muthia Husna Faati Firda	D3 Desain Komunikasi Visual

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

